



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU

DENGAN

YAYASAN PESONA

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANGAN DAMPAK NARKOTIKA

PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA), HUMAN IMMUNODEFICENCY

VIRUS/ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SINDROM (HIV/AIDS), INFENSI MENULAR

SEKSUAL (IMS), TUBERCOLOSIS (TB), HEPATITIS C, REHABILITASI SOSIAL DAN

ASIMILASI UNTUK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LEMBAGA

PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU

Nomor : W8.PAS.PAS10.PK.01.07.01- 1029

Nomor : 065/PSN-EX/IX/2024

Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua Puluh Satu bulan September Tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **GAYATRI RACHMI RILOWATI** : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu yang beralamat di Jalan WR Supratman RT.20 RW. 01 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **RINTO HARAHAP** : Selaku Direktur Yayasan Pesona yang beralamat di Jalan Gunung Bungkuk No.33 RT.03 RW.02 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Dampak Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza), Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Sindrom (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS), Tubercolosis (TB), Hepatitis C, Rehabilitasi Sosial dan Asimilasi untuk Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

PASAL 1



KETENTUAN UMUM

- a. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu selanjutnya disebut Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan, pelayanan, dan Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan yang ada di Provinsi Bengkulu.
- b. Yayasan Pesona selanjutnya disebut Pesona adalah Yayasan yang bergerak di bidang Penanggulangan dampak Narotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza), Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Sindrom (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS), Tubercolosis (TB), Hepatitis C, Rehabilitasi Sosial dan program Asmiliasi.
- c. Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PARA PIHAK dalam melaksanakan Kegiatan Asimilasi untuk WBP dan penanggulangan dampak buruk NAPZA, HIV/AIDS, IMS, TB, Hepatitis C dan Rehabilitasi Sosial bagi WBP Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

	
Pihak Pertama	Pihak Kedua


2. Tujuan perjanjian ini adalah :
 - a. Mendukung penanggulangan dampak NAPZA, HIV/AIDS, IMS, TB, Hepatitis C di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu
 - b. Meningkatkan pemahaman tentang NAPZA, HIV/AIDS, IMS, TB, Hepatitis C dan layanan komprehensif berkelanjutan bagi WBP Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu
 - c. Melakukan kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi WBP Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu
 - d. Meningkatkan kesadaran WBP Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu yang memiliki perilaku resiko tinggi untuk tertularnya penyakit-penyakit yang termasuk kategori diatas agar dapat merubahnya sehingga menjadi lebih sehat serta bertanggungjawab termasuk di dalamnya kesadaran untuk melakukan tes NAPZA, HIV/AIDS, IMS, TB, Hepatitis C
 - e. Mendorong tersedianya layanan HCT (HIV Counseling and Test) dan CST (Care, Support and Treatment) di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu
 - f. Memfasilitasi program Asimilasi Sosial WBP Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu dalam rangka mendukung program penanggulangan dampak NAPZA, HIV/AIDS, IMS, TB, Hepatitis C.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan :

1. Penyuluhan seputar HIV dan AIDS, IMS, TB, HEPATITIS C, NAPZA dan Infeksi Oprtunitis.
2. Perjangkauan WBP yang memiliki resiko
3. Pemeriksaan HIV, IMS, dan Hepatitis C
4. Pendampingan WBP yang HIV Positif dan terindikasi Infeksi Oportunitis dan Hepatitis C.
5. Rehabilitasi Sosial
6. Asimilasi Sosial



PASAL 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan dampak Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza), Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Sindrom (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS), Tubercolosis (TB), Hepatitis C, Rehabilitasi Sosial hanya dilakukan di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu sedangkan kegiatan Asimilasi dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 maka PARA PIHAK mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. HAK-HAK

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan data dan informasi mengenai WBP yang akan mengikuti kegiatan penyuluhan, penjangkauan, pemeriksaan, pendampingan dan asimilasi social.
- b. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan informasi tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.


2. KEWAJIBAN

a. PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- Memfasilitasi proses kegiatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu yaitu peserta kegiatan, tempat pelaksanaan serta kebutuhan lain dalam rangka melancarkan kegiatan.
- Jaminan keamanan selama kegiatan dilaksanakan
- Menjalin kerjasama serta menciptakan system koordinasi kegiatan

b. PIHAK KEDUA berkewajiban :

- Memfasilitasi kegiatan berupa penjangkauan, pendampingan, penyuluhan, rehabilitasi social dan asimilasi social.



- Memfasilitasi pertemuan dan rapat koordinasi berkenaan dengan program dan kegiatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu
- Memberikan Laporan Kegiatan
- Mentaati peraturan tata tertib di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan penyelenggaraan kegiatan secara bersama-sama dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi yang waktunya akan disepakati bersama-sama kemudian.

PASAL 8



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK baik dalam interpretasi maupun implementasi perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah atas dasar azas kekeluargaan

PASAL 9

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku dua tahun mulai dari ditandatanganinya dan dapat diperpanjang lewat kesepakatan bersama dengan merubah surat perjanjian ini.
2. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak menjadi tidak berlaku bila :

	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

- a. Masa perjanjian kerjasama ini telah habis
- b. Salah satu membatalkan perjanjian kerjasama ini karena pihak lain tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 10

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini disepakati dan ditandatangani padahari, tanggal, bulan dan tahun di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

